

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

1. Umum - Ukuran Utama (Key Metrics)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Deskripsi	31-Dec-20	30-Sep-20	30-Jun-20	31-Mar-20	31-Dec-19
Modal yang Tersedia (nilai)						
1	Modal Inti Utama (CET1)	18,910,895	18,872,082	18,183,654	18,384,506	17,733,746
2	Modal Inti (Tier 1)	18,910,895	18,872,082	18,183,654	18,384,506	17,733,746
3	Total Modal	20,764,533	20,773,097	20,068,041	20,617,137	19,667,473
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	77,755,638	80,629,722	84,309,636	100,107,784	83,146,577
Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR						
5	Rasio CET1 (%)	24.32%	23.41%	21.57%	18.36%	21.33%
6	Rasio Tier 1 (%)	24.32%	23.41%	21.57%	18.36%	21.33%
7	Rasio Total Modal (%)	26.70%	25.76%	23.80%	20.59%	23.65%
Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR						
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
12	Komponen CET1 untuk buffer	17.70%	16.77%	14.80%	11.59%	14.66%
Rasio pengungkit sesuai Basel III						
13	Total Eksposur	129,428,490	123,759,564	124,836,599	152,629,157	n/a *)
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	14.61%	15.25%	14.57%	12.05%	n/a *)
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	14.61%	15.25%	14.57%	12.05%	n/a *)
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset Securities Financing Transactions (SFT) secara gross (%)	14.69%	15.22%	14.47%	12.25%	n/a *)
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross (%)	14.69%	15.22%	14.47%	12.25%	n/a *)
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	36,997,022	33,739,328	29,262,602	32,374,624	26,584,001
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	5,870,205	5,398,174	6,543,947	6,203,196	5,412,136
17	LCR (%)	630.25%	625.01%	447.17%	521.90%	491.19%
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	67,287,019	66,303,098	67,325,448	67,086,852	64,673,430
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	40,806,923	39,582,027	41,811,840	53,763,046	42,368,760
20	NSFR (%)	164.89%	167.51%	161.02%	124.78%	152.64%

Analisis Kualitatif

Modal inti utama, modal inti dan total modal Bank serta posisi likuiditas dan pendanaan untuk lima triwulan terakhir berada di atas batas pemenuhan minimum tingkat rasio kepatuhan yang diwajibkan.

*) Untuk poin nomor 14, 14b, 14c, dan 14d berdasarkan POJK No. 31/POJK.03/2019 dengan pelaporan pertama pada 31 Maret 2020.

2. Umum - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (L11)

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
Aset							
Kas	627,207	627,207	627,207	-	-	292,913	-
Penempatan pada Bank Indonesia	5,404,452	5,404,452	5,404,452	-	-	2,121,550	-
Penempatan pada bank lain	14,395,054	14,395,054	14,395,054	-	-	14,194,214	-
Tagihan spot dan derivatif/forward	671,498	671,498	-	671,498	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	19,762,791	19,762,791	19,762,791	-	-	562,051	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	9,292,848	9,292,848	9,292,848	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	2,047,057	2,047,057	2,047,057	-	-	1,407,813	-
Kredit yang diberikan	58,394,171	58,394,171	58,394,171	-	-	20,508,095	-
Pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3,092,308)	(3,092,308)	(3,092,308)	-	-	(1,416,865)	-
Aset tidak berwujud	332,147	332,147	332,147	-	-	-	332,147
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(243,026)	(243,026)	(243,026)	-	-	-	(243,026)
Aset tetap dan inventaris	1,485,633	1,485,633	1,485,633	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(915,017)	(915,017)	(915,017)	-	-	-	-
Aset non produktif							
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	142,149	142,149	142,149	-	-	-	-
c. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	4,296,399	4,296,399	4,033,071	-	-	46,146	265,832
Total aset	112,601,055	112,601,055	111,666,229	671,498	-	37,715,917	354,953
Liabilitas							
Giro	35,871,111	35,871,111	-	-	-	11,508,614	35,871,111
Tabungan	15,281,272	15,281,272	-	-	-	8,674,766	15,281,272
Deposito	21,007,448	21,007,448	-	-	-	3,784,580	21,007,448
Uang elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	4,491,715	4,491,715	-	-	-	27,696	4,491,715

Liabilitas spot dan derivatif/forward	659,526	659,526	-	-	-	-	659,526
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji diberli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	2,047,057	2,047,057	-	-	-	1,407,813	2,047,057
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	8,570,500	8,570,500	-	-	-	8,570,500	8,570,500
Setoran jaminan	709,733	709,733	-	-	-	-	709,733
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	4,664,158	4,664,158	-	-	-	1,764,295	4,664,158
Kepentingan minoritas (<i>Minority interest</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Total liabilitas	93,302,520	93,302,520	-	-	-	35,738,264	93,302,520

3. Umum - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan Rupiah)

		a	b	c	d	e
		Total	Item sesuai:			
			Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
1	Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	112,601,055	111,666,229	-	671,498	37,715,917
2	Nilai tercatat liabilitas sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	93,302,520	-	-	-	35,738,264
3	Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	19,298,535	111,666,229	-	671,498	1,977,653
4	Nilai rekening administratif	88,094,092	8,046,449	-	-	(2,221,173)
5	Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
6	Perbedaan karena netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
7	Perbedaan provisi	317,083	317,083	-	-	-
8	Perbedaan karena adanya <i>prudential filters</i>	1,038,066	-	-	1,038,066.00	-
	Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan ketentuan kehati-hatian	108,747,776	120,029,761	-	1,709,564	(243,520)

4. Umum - Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Bank HSBC Indonesia tidak memiliki anak usaha berupa perusahaan asuransi sehingga nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam Laporan Publikasi Keuangan.

Sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan

Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal provisi sebagai nilai bersih dari nilai tercatat/outstanding, dimana berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan merupakan nilai tercatat/outstanding adalah setelah dikurangi dengan total provisi/total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) stage 1, 2, dan 3, sedangkan sesuai kerangka risiko kredit merupakan nilai tercatat/ outstanding setelah dikurangi provisi/CKPN stage 2 dan 3 saja.

Untuk kerangka counterparty credit risk, nilai tercatat pada laporan publikasi keuangan berbeda dengan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan. Nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan adalah sebesar replacement cost. Sedangkan untuk kerangka risiko kredit selain replacement cost diperhitungkan juga potensial future exposure dan kemudian dikalikan 1,4.

Bank mengukur nilai wajar menggunakan hierarki di bawah ini:

- Level 1: Kuotasi harga pasar: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian (tanpa disesuaikan) dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: Teknik penilaian menggunakan input yang dapat diobservasi: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian untuk instrumen serupa dalam pasar aktif atau harga kuotasian untuk instrumen serupa atau identik dari pasar yang dipertimbangkan sebagai kurang aktif dan instrumen keuangan yang diukur menggunakan model dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.
- Level 3: Teknik penilaian menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi: instrumen keuangan dinilai menggunakan teknik penilaian dimana satu atau lebih input signifikan tidak dapat diobservasi. Kategori ini termasuk instrumen yang diukur berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi diperlukan untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Bank menggunakan model valuasi mengacu pada model diskonto arus kas setelah melalui proses validasi oleh unit yang independen dan proses persetujuan oleh Komite Valuasi. Sumber data pasar yang digunakan dalam model valuasi melalui proses verifikasi oleh unit independen sebelum digunakan sejak dari penentuan sumber data pasar. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan pada penginputan data pasar, meliputi pemeriksaan stale and variance, dan outliers atas data-data pasar tersebut setiap hari.

Sumber data pasar yang digunakan dalam model valuasi melalui proses verifikasi oleh unit independen sebelum digunakan sejak dari penentuan sumber data pasar. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan pada penginputan data pasar, meliputi pemeriksaan stale and variance, dan outliers atas data-data pasar tersebut setiap hari.

5. Permodalan - Komposisi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC1)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Publikasi
	Modal Inti Utama (Common Equity Tier I) /CET 1:		
	Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	10,844,005	A
2	Laba ditahan	7,934,728	B
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	551,698	C
4	Modal yang termasuk phase out dari CET1	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	N/A	
6	CET1 sebelum regulatory adjustment	19,330,431	
	CET 1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	
8	Goodwill	-	
9	Aset tidak berwujud lain (selain Mortgage-Servicing Rights)	89,122	D
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	Cash-flow hedge reserve	N/A	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	N/A	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
26a	Selisih PPKA dan CKPN	-	
26b	PPKA atas aset non produktif	64,582	
26c	Aset Pajak Tangguhan	265,832	E
26d	Penyertaan	-	
26e	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f	Eksposur sekuritisasi	-	
26g	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1	419,536	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	18,910,895	
	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen		
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk stock surplus)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	

32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1	N/A
34	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
36	Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment	-
	Modal Inti Tambahan Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)	
37	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	N/A
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A
40	Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	N/A
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-
41a	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-
43	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT1	-
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-
45	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET1 + AT 1)	18,910,895
	Modal Pelengkap (Tier 2): Instumen dan cadangan	
46	Instrumen T2 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	1,053,750

47	Modal yang termasuk phase out dari Tier 2	N/A
48	Instrumen Tier2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	799,888
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	1,853,638
	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)	
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	N/A
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi short yang diperkenankan)	N/A
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	
56a	<i>Sinking fund</i>	-
56b	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-
57	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap	-
58	Jumlah Modal Pelengkap (T2) setelah regulatory adjustment	1,853,638
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	20,764,533
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	77,755,638
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)	
61	Rasio Modal Inti Utama (CET1) – persentase terhadap ATMR	24.32%
62	Rasio Modal Inti (Tier 1) – persentase terhadap ATMR	24.32%
63	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR	26.70%
64	Tambahan modal (buffer) – persentase terhadap AMTR	3.50%
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	2.50%
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%
67	<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik</i>	1.00%
68	Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (Buffer) – persentase terhadap ATMR	17.70%
	Nasional minima (jika berbeda dari Basel 3)	
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)	
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A
74	Mortgage servicing rights (net dari kewajiban pajak)	N/A
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A
	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2	
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A
	Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)	
80	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out	N/A

81	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A
82	Cap pada AT1 yang termasuk phase out	N/A
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A
84	Cap pada Tier2 yang termasuk phase out	N/A
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	N/A

6. Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC2)

No.	POS - POS	Laporan Publikasi posisi Keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No referensi
		31 Desember 2020	31 Desember 2020	
ASET				
1.	Kas	627,207	627,207	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,404,452	5,404,452	
3.	Penempatan pada Bank Lain	14,395,054	14,395,054	
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	671,498	671,498	
5.	Surat Berharga yang dimiliki	19,762,791	19,762,791	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	9,292,848	9,292,848	
8.	Tagihan akseptasi	2,047,057	2,047,057	
9.	Kredit yang diberikan	58,394,171	58,394,171	
10.	Pembiayaan syariah	-	-	
11.	Penyertaan modal	-	-	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			
	a. Surat berharga yang dimiliki	(6,843)	(6,843)	
	b. Kredit yang diberikan	(3,059,585)	(3,059,585)	
	c. Lainnya	(25,880)	(25,880)	
13.	Aset tidak berwujud	332,147	332,147	D
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(243,026)	(243,026)	D
14.	Aset tetap dan inventaris	1,485,633	1,485,633	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(915,017)	(915,017)	
15.	Aset non produktif			
	a. Properti terbengkalai	-	-	
	b. Aset yang diambil alih	142,149	142,149	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor	-	-	
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	-	
17.	Sewa pembiayaan	-	-	
18.	Aset pajak tangguhan	265,832	265,832	E
19.	Aset lainnya	4,030,567	4,030,567	
TOTAL ASET		112,601,055	112,601,055	

LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Giro		35,871,111	35,871,111	
2.	Tabungan		15,281,272	15,281,272	
3.	Simpanan berjangka		21,007,448	21,007,448	
4.	Uang Elektronik		-	-	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia		-	-	
6.	Liabilitas kepada bank lain		4,491,715	4,491,715	
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif		659,526	659,526	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-	-	
9.	Liabilitas akseptasi		2,047,057	2,047,057	
10.	Surat berharga yang diterbitkan		-	-	
11.	Pinjaman yang diterima				
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal		1,053,750	1,053,750	
	a. pinjaman yang diterima lainnya		7,516,750	7,516,750	
12.	Setoran jaminan		709,733	709,733	
13.	Liabilitas antar kantor		-	-	
14.	Liabilitas lainnya		4,664,158	4,664,158	
	TOTAL LIABILITAS		93,302,520	93,302,520	
EKUITAS					
15.	Modal disetor				
	a. Modal dasar		20,000,000	20,000,000	A
	b. Modal yang belum disetor -/-		(9,413,605)	(9,413,605)	A
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-	-	
16.	Tambahan modal disetor				
	a. Agio		257,610	257,610	A
	b. Disagio -/-		-	-	
	c. Dana setoran modal		-	-	
	d. Lainnya		15,602	15,602	
17.	Penghasilan (kerugian) komprehensif lain				
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	-	
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		627,849	627,849	C
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-	-	
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-	-	
	e. Bagian Pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(78,621)	(78,621)	
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain:				
	g.1. Terkait perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(125,570)	(125,570)	C
	g.2. Terkait pengukuran kembali atas program imbalan pasti		15,724	15,724	
	h. Lainnya		15,399	15,399	
18.	Cadangan				
	a. Cadangan umum		49,419	49,419	C
	b. Cadangan tujuan		-	-	
19.	Laba/rugi				
	a. Tahun-tahun lalu		7,260,976	7,260,976	B
	b. Tahun berjalan		1,309,994	1,309,994	B
	c. Dividen yang dibayarkan		(636,242)	(636,242)	B
	TOTAL EKUITAS		19,298,535	19,298,535	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		112,601,055	112,601,055	

7. Permodalan - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)

No	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank HSBC Indonesia	PT Bank HSBC Indonesia
2	Nomor identifikasi	-	-
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing) Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	N/A	N/A
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	Setelah masa transisi	CET 1	Tier 2
6	Apakah instrumen eligible untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu	Individu
7	Jenis instrumen	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	10,844,005	1,053,750
9	Nilai Par dari instrumen	10,586,395	1,053,750 (USD 75 juta)
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal penerbitan	13/04/2017	10-Apr-17
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Tidak ada jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	N/A	10-Apr-27
14	Eksekusi call option atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	N/A	N/A
15	Tanggal call option, jumlah penarikan dan persyaratan call option lainnya (bila ada)	N/A	N/A
16	Subsequent call option	N/A	N/A
17	Kupon/dividen Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau floating	N/A	Floating
18	Tingkat dari kupon rate atau index lain yang menjadi acuan	N/A	USD LIBOR 3 bulan + 407 bps
19	Ada atau tidaknya dividend stopper	Tidak	Tidak
20	Fully discretionary; partial atau mandatory	N/A	Mandatory
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	N/A	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	N/A	Cummulative
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	N/A	Non Convertible
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	N/A	N/A
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A	N/A
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	N/A	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	N/A	N/A
30	Fitur write-down	N/A	Ya
31	Jika write-down, sebutkan trigger-nya	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
32	Jika write down, apakah penuh atau sebagian	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
33	Jika write down; permanen atau temporer	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
34	Jika write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	N/A	N/A
34a	Tipe Subordinasi	Tidak	Ya
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	N/A	Subordinasi
36	Apakah transisi untuk fitur yang non-compliant	N/A	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur non-complaint	N/A	N/A

8. Permodalan - Pengungkapan Kualitatif mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

Dalam menghitung kebutuhan modal tahun 2020, Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016. Modal yang diwajibkan regulator dianalisis dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal Inti (Tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Aset pajak tangguhan dan aset tak berwujud merupakan faktor utama yang mengurangi modal ini. Bank tidak memiliki modal inti tambahan.
- Modal Pelengkap (Tier 2), antara lain meliputi pinjaman subordinasi dan cadangan umum aset produktif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank ditentukan berdasarkan ketentuan persyaratan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko terkait dengan aset dan eksposur yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Bank juga menjalankan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di mana proses ini menggabungkan regulasi dan sumber daya internal serta ketentuan yang diperlukan terhadap model bisnis, strategi, kinerja dan perencanaan, risiko terhadap permodalan, dan implikasi dari stress testing untuk menilai posisi dari modal Bank. Selain itu, Bank juga membuat Perencanaan Permodalan yang dilakukan secara tahunan, selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% (delapan persen) dari ATMR;
2. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR;
3. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR; dan
4. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR.

Beberapa batasan juga diberlakukan untuk bagianbagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (Tier 1) paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR dan modal inti utama (Common Equity Tier 1) paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan.

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi Desember 2020 menggunakan peringkat profil risiko per Juni 2020.

Berdasarkan self-assessment Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat ke-2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Pada tanggal 31 Desember 2020, KPMM Bank sebesar 26,70% atau jauh di atas modal minimum yang diwajibkan otoritas yakni 9%-10%.

9. Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

A. PENENTUAN MODEL DAN INTERAKSI PROFIL RISIKO

Risk Appetite (minat risiko) adalah artikulasi atas tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil Bank dalam rangka pencapaian tujuan strategisnya. Risk Appetite memungkinkan manajemen senior dalam mengalokasikan modal, pendanaan dan likuiditas secara optimal untuk membiayai pertumbuhan yang strategis sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima, selagi memantau eksposur serta dampak biaya dalam pengelolaan risiko, yang dapat menyebabkan kinerja dan tingkat pengembalian yang tidak optimal kepada pemegang saham, termasuk sanksi ketidakpatuhan regulasi dan kerusakan reputasi apabila eksposur telah melebihi batas yang ditetapkan.

Bank telah menerapkan berbagai parameter pengukuran risiko baik dalam pengukuran tingkat risiko Bank maupun mekanisme lain yang terakomodasi dalam Laporan Minat Risiko (Risk Appetite Statement Monitoring). Minat risiko (Risk Appetite) adalah artikulasi atas tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil Bank dalam rangka pencapaian tujuan strategisnya. Risk Appetite memungkinkan manajemen senior dalam mengalokasikan modal, pendanaan dan likuiditas secara optimal untuk membiayai pertumbuhan yang strategis sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima, selagi memantau eksposur serta dampak biaya dalam pengelolaan risiko, yang dapat menyebabkan kinerja dan tingkat pengembalian yang tidak optimal kepada pemegang saham, termasuk sanksi ketidakpatuhan regulasi dan kerusakan reputasi apabila eksposur telah melebihi batas yang ditetapkan.

Minat Risiko (Risk Appetite Statement) dikaji secara berkala minimum satu tahun sekali dan disetujui oleh Direksi dan juga oleh Dewan Komisaris. Pengawasan minat risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian, kontrol dan upaya mitigasi telah menjadi bagian dari proses internal Bank untuk menjaga profil risiko dalam posisi yang aman. Risk Appetite Framework (Kerangka Kerja Minat Risiko) dikaji secara berkala untuk menetapkan pendekatan yang konsisten dalam mendefinisikan, mengukur dan mengelola serta melaporkan risk appetite (minat risiko) dan risk tolerance (toleransi risiko) dan juga menguraikan peran dan tanggung jawab di tiga Lini Pertahanan (3LOD).

B. STRUKTUR TATA KELOLA RISIKO

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam pengawasan manajemen risiko, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

(i) Komite Manajemen Risiko (RMC)

Proses manajemen risiko dievaluasi oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan manajemen risiko secara keseluruhan. Komite ini berfungsi sebagai badan pengendali atas keseluruhan manajemen risiko perusahaan dengan fokus pada kultur risiko, minat risiko (risk appetite), profil risiko, dan keselarasan manajemen risiko dalam tujuan strategis Bank. Komite diketuai oleh Direktur Manajemen Risiko dan beranggotakan Direksi, termasuk Direksi Kepatuhan serta pejabat eksekutif dengan keahlian di bidangnya masing-masing yaitu bidang Manajemen Risiko (SKMR) dan bidang Hukum. Komite ini memiliki tanggung jawab penuh atas penetapan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan serta memastikan seluruh risiko Bank telah dikelola dengan tepat.

Wewenang dan Tanggung Jawab RMC

- Untuk mempertimbangkan isu utama/tema umum terkait manajemen risiko yang diidentifikasi dari berbagai laporan risiko perusahaan.
- Untuk melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris meliputi kebijakan dan strategi manajemen risiko, penyempurnaan implementasi manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi, serta keputusan bisnis.
- Mengkaji dan memutuskan hal untuk eskalasi.
- Mempromosikan dan menurunkan budaya yang mendukung manajemen risiko dan pengendalian, dan juga memastikan praktik manajemen risiko bank mendukung hasil berperilaku.

(ii) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif sesuai dengan peraturan perundangan POJK No. 17/POJK.03/2014, Entitas Utama yang dalam hal ini adalah PT Bank HSBC Indonesia wajib membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab atas pemantauan manajemen risiko dan implementasi atas kerangka kerja manajemen risiko di entitas yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Risiko dan beranggotakan perwakilan Direksi yang ditunjuk sebagai anggota dari Entitas Utama, yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Keuangan serta pejabat eksekutif yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko (SKMR). Termasuk di dalam keanggotaan adalah Direksi atau perwakilan yang ditunjuk dari entitas yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan (pada saat ini; PT HSBC Sekuritas Indonesia).

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi:

Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

(iii) Komite Pemantau Risiko (ROC)

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi Bank dalam menjalankan usahanya. Komite Pemantau Risiko juga berperan dalam mengawasi perkembangan, implementasi kebijakan manajemen risiko, dan memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang harus diimplementasikan oleh Bank. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan hanya dapat bertindak sebagai Ketua dari komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

Wewenang dan Tanggung Jawab ROC

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris dalam hal:
 1. Perihal yang terkait Risiko
 2. Risk Appetite
 3. Stress Testing
 4. Kerangka Manajemen Risiko dan Sistem

- Pengendalian Intern
- 5. Direktur Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko
- 6. Internal Audit
- 7. Eksternal Audit
- 8. Laporan Tahunan

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Lainnya, antara lain:

1. Review Tahunan Tata Tertib dan Efektivitas Komite serta laporan kepada Dewan Komisaris.
Komite Pemantau Risiko melakukan review atas tata tertib ini setiap tahun dan efektivitasnya dan menyampaikan rekomendasi atas perubahan yang diperlukan kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melaporkan kepada Dewan Komisaris bagaimana Komite Pemantau Risiko melaksanakan tanggung jawabnya dan akan membuat rekomendasi atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan.
2. Laporan kepada Dewan Komisaris
Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal yang diatur dalam tata tertib ini dan akan memberikan pengawasan tambahan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan efektivitas fungsi manajemen risiko.
3. Tanggung jawab yang tumpang tindih
Jika terdapat tanggung jawab yang dirasakan tumpang tindih antara Komite Pemantau risiko dan komite lain dari Dewan Komisaris, maka masing-masing Ketua Komite memiliki keleluasaan untuk menyetujui komite mana yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban apa pun. Kewajiban berdasarkan Tata Tertib komite mana pun akan dianggap oleh Dewan Komisaris telah dipenuhi, sepanjang ditangani oleh komite lain tersebut.

C. KOMUNIKASI DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Gambaran Umum Kebijakan Manajemen Risiko HSBC Indonesia

Kebijakan dan sistem manajemen risiko dikaji secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan, serta memenuhi ketentuan regulator. Bank melalui berbagai pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan budaya pengendalian risiko. Bank juga melibatkan seluruh karyawan sehingga mereka memahami dan berperan serta sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif melalui Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi memastikan pengukuran risiko yang kemudian dilaporkan, dikendalikan dan dimitigasi sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kerangka manajemen risiko Bank dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang ada di dalam operasional Bank, untuk menentukan batasan dan pengendalian risiko yang sesuai serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

Budaya Risiko

Bank mendefinisikan budaya risikonya sebagai sikap bersama, nilai-nilai dan norma yang membentuk perilaku organisasi. Pendekatan dalam pengelolaan budaya risiko dibangun atas serangkaian prinsip perubahan budaya dan perilaku. Namun demikian, budaya tidaklah statis. Saat tantangan dan kesempatan baru muncul, budaya harus beradaptasi untuk membantu bank mencapai hasil strategis. Bank menganggap budaya risiko sebagai cara melihat bagaimana budaya mendukung kemampuannya mengelola risiko. Budaya yang efektif dalam mengelola risiko dan mengarahkan pada hasil perilaku yang wajar adalah budaya yang mendukung dan mendorong perilaku Pertimbangan yang Baik, Berbicara terus terang, dan Akuntabilitas (Good Judgement, Speaking Up and Accountability).

Tiga Lini Pertahanan

Untuk memperkuat budaya risiko ("Risk Culture"), bank memperkenalkan konsep kerangka manajemen risiko operasional dengan konsep 'Three Lines of Defence' pada tahun 2013, dengan fokus utama pada penguatan lini pertama (bisnis dan fungsi) dengan kesadaran atas tanggung jawab mereka untuk melakukan manajemen risiko yang memadai.

Model tiga lini pertahanan yang meliputi unit Bisnis dan Fungsi sebagai Lini Pertahanan Pertama, unit-unit Risk Stewards (yang membuat kebijakan manajemen risiko dan melakukan fungsi pengawasan atas risiko tertentu termasuk Fungsi Risiko Operasional dan Risiko Ketahanan) sebagai Lini Pertahanan Kedua, dan Fungsi Audit Internal sebagai Lini Pertahanan Ketiga. Seluruh unit yang ada di setiap lini bersinergi dalam upaya-upaya penerapan manajemen risiko, termasuk di dalamnya memastikan pemenuhan aspek kepatuhan yang ada di unit kerja terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Lini Pertahanan Pertama adalah unit-unit bisnis dan fungsi yang memiliki tanggung jawab menjadi pemilik risiko dan kontrol, serta menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran Lini Pertahanan Pertama tentang peran penting mereka dalam mengelola risiko operasional saat menjalankan aktivitas sehari-hari Bank.

Lini Pertahanan Kedua adalah semua unit fungsi yang memiliki kebijakan terkait manajemen risiko dan melakukan pengawasan menyeluruh atas risiko tertentu, contohnya adalah unit Operational and Resilience Risk, Financial Crime Compliance, Legal, Regulatory Compliance, dan unit lainnya seperti Wholesale and Market Risk, Retail Credit Risk. Lini Pertahanan Kedua juga dapat terdiri dari unit yang melaksanakan fungsi sehari-hari, namun memiliki cakupan pengelolaan risiko tertentu, contohnya adalah Human Resources (untuk risiko Sumber Daya Manusia). Lini Pertahanan Kedua berfungsi untuk memberikan masukan dan mempertanyakan kepada unit Lini Pertahanan Pertama dalam pengelolaan risiko yang mereka lakukan, serta memastikan agar pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan kontrol masing-masing.

Lini Pertahanan Ketiga adalah unit SKAI (Satuan Kerja Audit Internal), di mana unit SKAI memberikan keyakinan secara independen kepada manajemen bahwa Lini Pertahanan Pertama dan Kedua telah melakukan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Bank juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merupakan suatu unit yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking units) dan satuan kerja lain yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

SKMR mengawasi Manajemen Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Strategik, Kepatuhan, Hukum, Reputasi, dan Intra-Group.

Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank, SKMR melakukan kajian dan analisa risiko untuk mendukung strategi-strategi bisnis. Fungsi utama unit ini adalah untuk menjalankan pemantauan risiko dan menyampaikan hasilnya kepada Komite Manajemen Risiko dan melakukan penyusunan profil risiko Bank beserta rekomendasi terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan SKMR melapor kepada Direktur Risiko.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran akan risiko kepada seluruh unit kerja dan kantor cabang. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh kepada karyawan dalam bentuk pelatihan e-learning maupun pelatihan di ruang kelas yang juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajemen risiko. Termasuk di dalam pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi manajemen risiko yaitu Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta Program Pemeliharaan/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dan pelatihan e-learning wajib terkait dengan kesadaran risiko seperti: Risiko Non-Finansial, Risiko Keamanan Cyber, Risiko Kejahatan Finansial termasuk Anti Money Laundering & Sanction, Anti Bribery & Corruption, serta Risiko Kepatuhan dan Reputasi.

D. RUANG LINGKUP DAN FITUR UTAMA SISTEM PENGUKURAN RISIKO

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk: secara proaktif mencakup seluruh aktivitas fungsional, menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber yang tersedia, dan menganalisa probabilitas timbulnya risiko dan konsekuensinya.

Pengukuran Risiko

Pelaksanaan pengukuran risiko ditujukan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Hal-hal yang diukur meliputi sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor risiko secara individual, dan eksposur risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan korelasi risiko.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan limit/limit risiko baik pada saat ditetapkan maupun dalam pemantauan, telah mempertimbangkan pengalaman kerugian, kemampuan modal menyerap kerugian/ eksposur, dan untuk memastikan agar posisi yang telah melampaui limit yang telah ditetapkan segera mendapatkan perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko untuk memastikan:

- Eksposur risiko diukur secara tepat.
- Kepatuhan implementasi manajemen risiko terhadap kebijakan terkait.
- Tersedianya realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Pelaksanaan sistem pengendalian intern harus sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

E. PROSES PELAPORAN INFORMASI RISIKO

Informasi risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi berupa Enterprise Risk Report yang terdiri dari:

- Laporan Risk Appetite Statement,
- Peta Risiko (Risk Map) dan
- Risiko-Risiko Top dan Emerging

yang disampaikan setiap bulan kepada Komite Manajemen Risiko dan triwulanan kepada Komite Pemantau Risiko.

F. STRESS TESTING

Bank secara teratur melakukan proses stress test untuk menilai ketahanan neraca dan kecukupan modal Bank, serta untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang bagaimana elemen penting dan portofolio Bank selama krisis. Bank menggunakan hasilnya untuk mengkalibrasi risk appetite dan untuk meninjau kekuatan strategi dan keuangan Bank, membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Analisis stress test membantu manajemen dalam memahami sifat dan kerentanan yang ada di mana Bank terekspos. Hasil stress test juga mendorong adanya rencana pemulihan dan resolusi untuk meningkatkan stabilitas keuangan.

G. STRATEGI DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Strategi dan proses tertentu untuk mengelola, melakukan lindung nilai dan memitigasi risiko yang timbul dari model bisnis Bank digunakan secara strategis dalam pengelolaan portofolio yang dikelola oleh Global Banking dan Commercial Banking, namun hanya Global Markets yang memerlukan penggunaan mitigasi risiko kredit dan pasar di tingkat portofolio. Batasan risiko dan penggunaan batasan risiko, maturity profiles dan kualitas risiko dipantau dan dikelola secara aktif oleh Global Markets. Proses ini adalah kunci untuk menerapkan selera risiko untuk kelompok nasabah yang lebih besar dan lebih kompleks. Meskipun bentuk utama manajemen risiko tetap pada titik awal eksposur, melalui proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman, aktivitas lindung nilai dilakukan dalam parameter kredit yang telah disepakati, dan tunduk pada batasan risiko pasar dan struktur kelola yang kuat.

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Delapan Jenis Risiko Utama

Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi delapan risiko utama yang dihadapi oleh Bank, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Berikut ini adalah delapan jenis risiko yang dihadapi Bank beserta cara pengawasan dan pengelolannya:

10. Risiko Kredit - Pengungkapan kualitatif umum

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul dari kegagalan pemjamin atau pihak rekanan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam mengelola risiko kredit, Bank menerapkan kebijakan dan pedoman untuk segmen bisnis masing-masing, baik untuk ritel maupun korporasi. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko kredit dilakukan oleh seluruh unit yang terkait dengan proses kredit, melalui berbagai tingkatan dari tingkat Bisnis, Operasional, sampai dengan tingkat Manajemen Senior di antaranya melalui forum Komite Manajemen Risiko dan Komite Kredit.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Identifikasi risiko kredit dilakukan baik oleh pihak Bisnis, Wholesale Credit Approver dan Wholesale Credit Risk. Bank telah membuat "Operating Framework", untuk Wholesale Credit Risk, dimana modus operandi lebih disesuaikan dengan POJK and SEOJK yang mengatur tatanan manajemen risiko kredit, yaitu untuk melakukan fungsi identifikasi risiko, fungsi pengukuran risiko, fungsi monitoring dan fungsi pengelolaan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Kredit

a. Pengawasan

Pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh portofolio kredit dijalankan secara rutin, termasuk di antaranya rapat bulanan Komite Manajemen Risiko yang dipimpin langsung oleh Direktur Risiko, serta komite-komite dewan lainnya yang mendukung proses manajemen risiko di Bank. Sebagai proses manajemen risiko berkelanjutan maka Bank juga memiliki forum yang bernama Portfolio Oversight Council (POC) yang akan membantu Bank dalam mengawasi portofolio kredit pada segmen "Wholesale Banking" yang dapat digunakan oleh Bank sebagai acuan untuk menentukan kebijakan mitigasi risiko kredit yang menyeluruh.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Batas

Kebijakan kredit disusun oleh unit yang independen untuk memastikan kebijakan yang ada mendukung proses kredit yang berjalan di Bank. Secara khusus, masing-masing unit kerja juga memiliki peranan untuk memastikan ketersediaan prosedur untuk meyakinkan standarisasi proses kredit serta tersedianya suatu prosedur teknis untuk mempermudah proses kerja masing-masing unit yang terlibat dalam proses kredit. Kebijakan kredit yang merupakan pedoman yang digunakan dalam proses kredit disusun oleh unit kebijakan kredit, di mana kebijakan ini selalu dikaji ulang dan diperbarui secara berkala. Salah satu kebijakan kredit yang diterapkan dan wajib dilakukan oleh unit bisnis adalah terkait dengan proses kajian tahunan. Unit bisnis diharuskan untuk melakukan kajian tahunan atas debitur secara disiplin minimal satu tahun sekali. Dengan adanya kajian tahunan tersebut, unit bisnis dapat memantau dan memastikan bahwa usaha debitur masih berjalan dengan baik. Selain itu, jika terdapat perubahan kondisi usaha dapat dilakukan upaya antisipasi untuk memitigasi memburuknya kualitas kredit. Selain penetapan kebijakan dan prosedur, Bank juga menerapkan batas yang terkait dalam proses kredit sesuai dengan risk appetite Bank. Batas yang ditetapkan antara lain terkait dengan batas kewenangan pejabat pemutus kredit, batas pemberian kredit kepada debitur (sesuai BMPK), batas industri, dan sebagainya.

c. Kecukupan Proses Identifikasi Risiko Kredit

Debitur yang berpotensi bermasalah dapat diidentifikasi lebih dini oleh Bank ketika terdapat peringatan dini adanya penurunan pada tingkat kesehatan keuangan dari debitur. Peringatan dini dapat diidentifikasi melalui sistem Bank, perilaku debitur, aktivitas bisnis, dan interaksi antara debitur dengan pihak Bank, dan informasi dari eksternal (seperti rating agency, berita dan media). Unit bisnis memiliki tanggung jawab utama untuk dapat mengidentifikasi debitur yang berisiko tinggi secara tepat dan menempatkan debitur tersebut sebagai watchlist sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku. Pemutus kredit dan unit Wholesale Credit Risk memiliki peran yang krusial dalam melakukan review dan mempertanyakan proses watchlist dan dapat memberikan saran untuk memasukkan (atau mengeluarkan) debitur dari daftar watchlist atau melakukan penilaian ulang mengenai watchlist status agar sesuai dengan perubahan dari profil risiko. Hal ini untuk memastikan debitur watchlist yang membutuhkan tindakan perbaikan, penyesuaian rating kredit, dan/atau penurunan kolektibilitas menjadi dalam perhatian khusus dapat dilakukan dengan tepat, pada status watchlist yang sesuai, dan kapanpun dirasa tepat untuk debitur tersebut dialihkan ke Loan Management Unit untuk mendapatkan tindakan penyelamatan. Watchlist adalah perangkat manajemen risiko yang mengidentifikasi hal untuk perhatian manajemen, hubungan debitur dengan berbagai tingkat keparahan untuk ditinjau dan merupakan tambahan terhadap proses normal dalam hal persetujuan kredit.

d. Kecukupan Proses Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala melalui penyusunan rencana tahunan Bank yang dimulai dengan penentuan "Risk Appetite Statement" sebagai koridor minat risiko dan toleransi risiko yang dapat diterima oleh Bank pada tahun berjalan. Proposal atas rancangan "Risk Appetite Statement" akan diajukan untuk memperoleh rekomendasi Komite Manajemen Risiko setiap tahunnya sebelum diajukan untuk persetujuan Dewan Komisaris. Beberapa indikator penting seperti rasio-rasio yang terkait dengan pendapatan, profitabilitas, permodalan, kualitas portofolio, likuiditas, NPL dan beberapa kategori risiko Bank lainnya dipantau setiap bulan dalam pertemuan Komite Manajemen Risiko. Kinerja risiko diukur dan dievaluasi setiap bulan dengan membandingkan antara kondisi aktual risiko dengan Risk Appetite Statement, yang memungkinkan dilakukannya pendeteksian yang lebih dini dan untuk menentukan langkah mitigasi yang diperlukan. Langkah pencegahan dan korektif dibahas dalam komite termasuk kemajuan yang telah dicapai selama ini. Bank telah memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan appetite, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Salah satu aspek yang dikaji secara berkala dan disetujui oleh Direksi adalah penentuan sektor/industry appetite yang memberikan arahan dalam pengembangan portofolio kredit. Secara berkala, stress test terhadap portofolio dilakukan untuk merespons dampak faktor eksternal yang sedang terjadi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi portofolio kredit. Hasil kajian ini dipresentasikan ke bagian bisnis untuk dilakukan langkah-langkah antisipatif. Bank telah melakukan stress testing untuk mengukur kondisi keuangan dan kemampuan manajemen Bank untuk terus beroperasi secara efektif pada kondisi perekonomian ekstrem.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah terlibat dalam kegiatan bisnis yang sama atau serupa atau melakukan bisnis di wilayah geografis yang sama, atau ketika nasabah memiliki karakteristik serupa yang berdampak pada kemampuan kolektif mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak serupa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi atau kondisi lainnya. Kewenangan persetujuan kredit untuk nasabah ditentukan berdasarkan jumlah eksposur per grup. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konsentrasi kredit yang melampaui batas pada satu grup debitur dapat dihindari. Bank juga mengacu dan memenuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan OJK. Selain itu pada tahun ini Bank telah memiliki limit industry Cap untuk industry-industri yang termasuk dalam industry yang berisiko tinggi.

Kebijakan, Prosedur, dan Proses untuk Menilai dan Mengelola agunan

Saat ini Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan dan penilaian jaminan. Dimana Bank akan terus memperbaharui kebijakan terkait sesuai dengan ketentuan dari POJK. Selain itu dalam setiap pengajuan kredit maka Bank telah melakukan penilaian terhadap jaminan yang diterima oleh Bank untuk memastikan jaminan yang diterima telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.

Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

HSBC mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang "Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar" yang mensyaratkan bahwa seluruh bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Untuk keperluan internal, Bank menggunakan pengukuran berdasarkan internal rating yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan kredit. Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR risiko kredit hanya digunakan untuk jenis tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Bank, dan, Korporasi.

Tagihan yang Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/Impairment

Tagihan yang jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai/ impairment adalah aset keuangan yang memiliki nilai signifikan secara individual dan terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai individual terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Pembentukan CKPN Individual dan Kolektif

Bank sudah menerapkan pembentukan CKPN individual dan kolektif sesuai dengan PSAK 71, Bank mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) dan EAD (Exposure at Default) yang digunakan sebagai komponen dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian/ CKPN. PSAK 71 mensyaratkan Bank untuk mengelompokkan Aset Keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (stage 1, stage 2 dan stage 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (stage 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit (SICR) yang signifikan (stage 2) serta aset keuangan yang mengalami kredit memburuk dan gagal bayar dengan disertai riwayat keterlambatan pembayaran (stage 3). Dalam menghitung CKPN, Bank menerapkan beberapa skenario makro ekonomi yang ditentukan dengan melakukan proyeksi beberapa variabel makroekonomik. Selain itu, Bank juga menentukan pembobotan untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro ekonomik tersebut. Berbagai variabel makroekonomik (MEV) digunakan dalam permodelan PSAK 71 tergantung pada hasil analisis statistik dan kesesuaian MEV dengan data historis pembuatan model impairment. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan proyeksi variabel makro ekonomik tersebut di review oleh Bank secara berkala.

11. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif Counterparty Credit Risk (CCRA)

Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada internal capital untuk counterparty credit exposures dan untuk eksposur CCP

Bank berpartisipasi dalam transaksi yang membuat Bank menghadapi risiko kredit dengan pihak lawan (counterparty risk). Risiko kredit dengan pihak lawan adalah risiko kerugian finansial jika pihak lawan transaksi gagal bayar sebelum menyelesaikan transaksi dengan memuaskan. Ini muncul terutama dari derivatif over-the-counter ('OTC') dan transaksi pembiayaan sekuritas dan dihitung dalam trading book dan non-trading book. Nilai transaksi bervariasi dengan mengacu pada faktor pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga aset. Counterparty risk dari transaksi derivatif diperhitungkan saat melaporkan nilai wajar posisi derivatif. Penyesuaian nilai wajar ini dikenal sebagai penyesuaian penilaian kredit ('CVA')

Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait counterparty risk, termasuk eksposur towards CCP

Bank mengelola eksposur pihak lawan pada kontrak derivatif OTC Bank dengan menggunakan perjanjian jaminan dengan pihak lawan. Saat ini, Bank tidak secara aktif mengelola eksposur counterparty derivatif OTC Bank di pasar kredit, meskipun Bank dapat mengelola eksposur individu dalam keadaan tertentu. Bank menerapkan batasan kebijakan yang ketat pada jenis agunan dan sebagai konsekuensinya, jenis agunan yang diterima dan dijaminan, menurut nilainya, sangat likuid dan berkualitas kuat, sebagian besar berupa uang tunai. Jika jenis jaminan harus disetujui di luar kebijakan jaminan, diperlukan persetujuan dari komite perwakilan senior dari Pasar, Hukum, dan Risiko.

Kebijakan terkait eksposur wrong way risk

Wrong way risk adalah korelasi merugikan antara probabilitas gagal bayar pihak lawan dan nilai mark-to-market dari transaksi yang mendasarinya. Risikonya bisa bersifat umum, mungkin terkait dengan mata uang negara penerbit, atau khusus untuk transaksi yang bersangkutan. Ketika ada wrong way risk yang signifikan, pendekatan khusus perdagangan diterapkan untuk mencerminkan risiko ini dalam penilaian.

12. Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar ini dikelola oleh unit kerja yang independen dari bisnis dan merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko pada Bank.

Dalam rangka proses penerapan Manajemen Risiko, Bank menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision pada Bank for International Settlements maupun dengan metode pengukuran yang advanced (internal model). Pengukuran dengan menggunakan internal model dimaksudkan untukantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang.

Penerapan internal model telah memperhatikan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan Risiko Pasar yang terkait dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bank mengukur risiko potensi kerugian yang dapat dihasilkan dari kemungkinan terjadinya pergerakan yang kurang menguntungkan dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang dengan menggunakan metode Value at Risk (VaR). Bank juga melakukan stress test risiko pasar, pengendalian dan pemantauan utilisasi batas risiko pasar secara harian dan posisi devisa neto setiap posisi akhir hari sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Dalam mengelola risiko pasar, Bank membaginya ke dalam risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko tingkat bunga timbul dari memegang aset dan kewajiban - aktual atau nosional - dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda atau tanggal penetapan harga kembali, menciptakan eksposur atas perubahan tingkat suku bunga. Posisi pinjaman berlebihan – di mana penetapan harga aset lebih lambat dari kewajiban – akan menguntungkan jika suku bunga turun dan rugi jika suku bunga naik. Posisi yang dipinjam berlebihan – di mana kemampuan menentukan harga kembali dari aset - akan menguntungkan jika suku bunga naik dan rugi jika suku bunga turun. Sementara, nilai tukar mata uang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang memengaruhi posisi terbuka Bank.

Bank memisahkan eksposur risiko pasar antara portofolio yang diperdagangkan (trading) dan yang tidak diperdagangkan (accrual). Portofolio yang diperdagangkan meliputi posisi yang timbul dari pembentukan pasar, position-taking, dan lainnya yang ditetapkan pada nilai pasar. Portofolio yang tidak diperdagangkan meliputi posisi yang timbul terutama dari manajemen tingkat suku bunga atas aktiva berbunga dan kewajiban berbunga, dan aktiva yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Bank melakukan pengawasan maksimum risiko pasar sesuai batas yang telah disetujui secara harian termasuk devisa neto monitor posisi akhir hari sesuai dengan peraturan BI. Bank juga melakukan pengelolaan dengan melihat net risiko dari aktiva dan pasiva sebagai sisa risiko suku bunga. Bank menyetujui maksimum limit untuk risiko bunga dalam bentuk PVBP (Present Value Basis Point) untuk masing-masing buku: trading, banking dan total keseluruhan posisi bank.

Bank mengukur potensi kerugian dengan menggunakan sensitivitas portfolio terhadap perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga; menggunakan Value at Risk ("VaR") dan stress testing, yang memberikan gambaran secara detail atas potensi keuntungan/kerugian dan juga adanya risiko bila terjadi kondisi pasar yang tidak normal dalam periode waktu tertentu.

Limit Risiko Pasar dikelola dan dikontrol melalui penetapan market risk limits yang disetujui oleh Direksi atas rekomendasi Komite Manajemen Risiko.

13. Risiko Likuiditas - Manajemen Risiko likuiditas (LIQA)

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Bank tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, atau memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan biaya yang tinggi, dimana risiko timbul dari ketidakselarasan waktu dari arus kas. Dalam mengelola likuiditasnya, selain menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) primer dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Bank juga melakukan pengawasan secara harian terhadap laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Bank secara berkala juga melakukan stress testing terhadap kondisi likuiditas dengan menggunakan asumsi skenario yang mungkin terjadi pada sistem perbankan Indonesia.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas bertujuan untuk memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi normal maupun untuk tujuanantisipasi kondisi stres. Kerangka kerja likuiditas dibentuk sedemikian rupa agar dapat beradaptasi terhadap perubahan model bisnis, kondisi pasar dan regulasi. Bank mempertahankan berbagai sumber dana yang tersedia, terdiversifikasi dari simpanan nasabah ritel inti dan simpanan nasabah korporasi serta memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian atas Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), di mana di dalamnya mencakup pengawasan harian atas jumlah aset likuid Bank dan arus kas keluar maupun masuk harian Bank.
2. Bank membentuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain dengan menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
3. Menetapkan kebijakan batas Cash Holding pada kantor-kantor cabang Bank.
4. Melaksanakan fungsi ALCO untuk mengatur tingkat bunga dalam meningkatkan/mengurangi sumber dana tertentu terkait dengan ketidaksesuaian jatuh tempo, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menetapkan batas toleransi atas risiko likuiditas dan pendanaan yang diatur dalam Risk Appetite Statement (RAS).
5. Menerapkan Rencana Pendanaan Kontinjensi (CFP) beserta mekanismenya, termasuk membentuk tim penanggulangan krisis guna mengantisipasi krisis likuiditas dan secara singkat menguraikan tanggung jawab dan tindakan yang dapat diterapkan dalam skenario stres likuiditas dan menetapkan tahapan-tahapan spesifik selama skenario stres tersebut berlangsung.

Dalam proses pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menggunakan parameter pengukuran yang sesuai dengan standar Basel III, dengan rambu-rambu yang telah dijalankan selama ini menjadikan posisi likuiditas Bank selama ini selalu terjaga dalam posisi yang aman.

14. Risiko Operasional - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Operasional adalah risiko yang dapat terjadi dari proses internal yang tidak memadai dan/atau tidak efektif, kesalahan manusia yang disengaja atau kelalaian, kegagalan sistem teknologi informasi dan faktor-faktor eksternal seperti penipuan dan tindakan ilegal lainnya.

Bank memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berkoordinasi dengan unit terkait diluar SKMR untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Operasional yang mengacu pada standar penerapan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Unit-unit terkait tersebut merupakan Subject Matter Expert (SME) untuk masing-masing jenis risiko yang harus di analisa dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko Operasional. SKMR juga memberikan masukan dalam analisa risiko operasional atas aktivitas dan produk baru.

Bank menetapkan Risk Appetite sebagai acuan dan menggunakan sistem komprehensif yang terdiri dari Risk Control Assessment, Indikator Risiko Utama, Loss Event Database and Management dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko operasional.

Pelaksanaan pengelolaan risiko akan dibantu dengan fungsi tambahan yang dikembangkan oleh manajemen, yaitu fungsi CCO (Chief Control Officer) yang diharapkan dapat melakukan pemantauan melekat atas pengelolaan risiko di unit masing-masing, serta menjembatani antara Lini Pertahanan Pertama dengan Lini Pertahanan Kedua. Manajemen diharapkan akan lebih menyadari tanggung jawabnya dalam mengelola risiko dengan adanya konsep ini.

Beberapa metode atau alat bantu untuk manajemen risiko operasional diperkenalkan kepada masing-masing unit untuk melakukan pengelolaan risiko di area masing-masing.

Metode yang telah diperkenalkan mencakup penilaian sendiri atas risiko dan kontrol, pelaksanaan pemeriksaan pengendalian berbasis risiko yang dilakukan oleh CCO, implementasi Key Indicator untuk memperbaiki proses pemantauan kontrol, identifikasi risiko atau permasalahan yang ada diikuti dengan adanya pemantauan atas tindak perbaikan yang telah disepakati, dan manajemen atas insiden risiko operasional yang terjadi. Diharapkan Bank akan terus mengembangkan konsep tersebut agar dapat meningkatkan manajemen risiko secara berkelanjutan.

15. Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Untuk menanggapi risiko ini divisi Legal Bank, antara lain senantiasa melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru, melakukan kaji ulang terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain.

Organisasi manajemen risiko hukum yang dilakukan oleh Bank adalah dengan memiliki satuan kerja, yaitu divisi Legal, yang berfungsi sebagai legal watch. Secara garis besar, divisi Legal Bank memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan advis dan opini hukum kepada Direksi dan/atau unit Bank lainnya atas hal-hal yang menyangkut bisnis, strategi operasi, inisiatif dan permasalahan hukum.
- Memberikan advis dan opini hukum kepada anggota senior manajemen dalam membuat sistem dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum.

Divisi Legal memiliki beberapa mekanisme dalam pengendalian risiko hukum, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

1. Memiliki kebijakan hukum tertulis.
2. Melaksanakan analisis aspek hukum terhadap produk, aktivitas bisnis baru atau yang sedang berjalan, jika diperlukan.
3. Menilai dampak perubahan ketentuan dan peraturan terhadap risiko hukum.
4. Kajian atas dokumen standar akad, kontrak dan dokumen hukum Bank lainnya dengan pihak lain dalam hal efektivitas mitigasi risiko hukum yang mungkin ditimbulkan oleh dokumen-dokumen tersebut.
5. Memantau perkara pengadilan yang sedang berlangsung.
6. Memiliki panel external legal counsel untuk hukum korporasi dan litigasi yang membantu Bank untuk pengendalian risiko hukum. Saat ini terdapat 16 external legal counsel dalam panel Bank.

16. Risiko Reputasi - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Reputasi adalah risiko yang terkait dengan persepsi negatif dari kebijakan, prosedur, atau masalah Bank yang dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan Bank.

Risiko reputasi dikoordinasikan oleh Departemen Komunikasi sebagai penjaga risiko reputasi. Untuk mengelola risiko ini baik secara internal maupun eksternal, departemen Komunikasi bekerja sama dengan bagian Penanganan Keluhan baik di sisi nasabah korporat maupun ritel, serta bagian HR.

Faktor pembentuk persepsi tersebut yang senantiasa dimonitor mencakup:

- a. Pengaruh reputasi pemilik Bank dan perusahaan terkait.
- b. Pelanggaran etika bisnis.
- c. Kompleksitas produk dan kerja sama bank.
- d. Frekuensi, intensitas, dan skala eksposur pemberitaan negatif Bank.
- e. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

Bank dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko Reputasi antara lain secara eksternal: pemberitaan media massa, situs web Bank, hasil analisis jejaring sosial; pengaduan nasabah, dan secara internal melalui program Exchange dan Snapshot Survey.

Satuan kerja yang berkoordinasi dalam mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi adalah tim Komunikasi, Penanganan Keluhan, Marketing dan HR. Seluruh unit ini berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, yang meliputi: Masyarakat, nasabah, kreditur, asosiasi, dan karyawan.

Tim Komunikasi memiliki kewenangan dalam memberikan opini terkait fitur, program maupun produk yang akan diluncurkan, serta keluhan nasabah. Tim Komunikasi juga bekerja sama dengan Marketing untuk memantau percakapan di media sosial, serta dengan pihak eksternal untuk memantau setiap pemberitaan di media setiap hari. Hasilnya akan menjadi bahan tinjau ulang strategi komunikasi secara periodik untuk menciptakan persepsi positif di masyarakat.

Mekanisme pelaporan keluhan yang juga mengandung resiko reputasi, dicatat oleh departemen Penanganan Keluhan melalui sistem CMS yang secara otomatis mengeskalasi kepada Direksi (Senior Management) untuk pantauan proses penanganan. Keluhan yang tercatat, akan dibahas rutin setiap bulan di forum rapat Complaint Handling.

Secara internal, bagian HR senantiasa melakukan sosialisasi ke seluruh karyawan untuk memastikan pemahaman manajemen risiko termasuk Etika Bekerja (Conduct) yang dapat menyebabkan risiko reputasi. Selain itu, untuk memantau kepedulian karyawan terhadap risiko reputasi, HR juga mengadakan Snapshot Survey dua kali setahun serta program Exchange yang dilakukan secara berkala di tiap lini bisnis.

Kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan stakeholders lainnya dibuat oleh masing-masing unit kerja terkait. Khusus untuk unit kerja Komunikasi sudah terdapat kebijakan dan prosedur tertulis terkait standard operasional komunikasi yang tertuang dalam SE No. 054/SK/DIR/VII/2017 perihal Panduan Instruksi Komunikasi.

Dalam menangani krisis, Bank memiliki protokol khusus pengelolaan reputasi sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan Risiko Reputasi di saat krisis. Penilaian atas faktor ini mencakup (a) Crisis Management Structure, dan (b) Crisis Management Procedures/Manual. Hal ini tertuang melalui SE No. 054/SK/DIR/VII/2017 perihal Panduan Instruksi Komunikasi.

Panduan tersebut juga mencakup mekanisme early warning system untuk memberikan peringatan kepada manajemen sehingga dapat dilakukan tanggapan dan mitigasi yang dibutuhkan.

17. Risiko Strategik - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Strategik adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan dramatis dalam lingkungan eksternal dan internal yang tidak dapat ditampung atau diantisipasi oleh Bank, menggunakan strategi dan kebijakan yang ada. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundangundangan dan ketentuan lain. Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang sudah tertera di dalam rencana strategi bank.

Bank menyusun Kebijakan umum untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Dalam rangka proses identifikasi atas resiko dan merespons perubahan faktor eksternal dan internal lingkungan bisnis. Kebijakan umum dirumuskan Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Korporasi Bank (RKB) 2021-2025 sebagai pedoman rencana pertumbuhan Bank jangka pendek, menengah dan hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko strategik dilakukan dengan cara:

- Melaksanakan pengawasan atas pencapaian rencana kerja secara berkala.
- Melakukan evaluasi atas hasil interim yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank dan mitigasi risiko
- Memperbaiki rencana kerja semula, jika diperlukan, untuk mencapai target.

18. Risiko Kepatuhan - Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan yang berlaku.

HBID mengendalikan risiko kepatuhannya dengan mendirikan satuan kerja yaitu divisi Kepatuhan, yang berfungsi sebagai lini pertahanan kedua dan berperan sebagai pemegang kendali dan risk steward.

HBID memiliki Komite Pemantau Risiko pada level Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko pada level Direksi. Komite tersebut melakukan pertemuan secara reguler melalui rapat rutin bulanan Komite Manajemen Risiko dan rapat berkala Komite Pemantau Risiko. Direktur Kepatuhan merupakan anggota tetap yang hadir di kedua Komite tersebut.

HBID juga bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya Budaya Kepatuhan Bank serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank termasuk ketentuan internal Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Satuan Kepatuhan memantau dan menyampaikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan otoritas pengawas lainnya yang diterbitkan dan terkait dengan aktivitas operasional HBID kepada manajemen senior serta unit kerja terkait.

Dalam rangka memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Unit Kepatuhan melakukan antara lain:

a. Secara konsisten melakukan penilaian atas ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk Debitur Besar dan Pihak Terkait melalui Opini Kepatuhan (Compliance Checklist) guna menghindari pelanggaran ketentuan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kebijakan Perkreditan Bank, Penilaian Kualitas Aset Bank, Larangan Pemberian Kredit kepada Pihak Asing maupun ketentuan lain yang berlaku.

b. Unit Kepatuhan menghadiri rapat Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Assets and Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko dan IT, Operational and Services Steering Committee.

c. Penilaian atas risiko kepatuhan di masing-masing lini bisnis dan fungsi sesuai dengan kerangka manajemen risiko dan kontrol di HBID, termasuk penilaian atas risiko inheren, penerapan kontrol dan risiko residual yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

d. Satuan Kerja Kepatuhan dari WPB Advisory, WSB Advisory, FC dan Conduct Compliance secara aktif melakukan sosialisasi dan memastikan implementasi Conduct di HBID diterapkan secara baik, untuk menerapkan aspek fair customer sebagai bagian dari budaya yang melekat di HBID.

Unit Kepatuhan memantau untuk memastikan Bank mematuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya, melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan audit dan memantau kelanjutan dari pemenuhan komitmen tersebut.

19. Rasio Pengungkit - Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit dan Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

A. Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit

(dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	Per 31 Desember 2020
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	115,704,318
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	1,038,066
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	16,266,119
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(3,580,012)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	Total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.	129,428,490

Catatan :

Perhitungan rasio pengungkit mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

B. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	Periode	
		Des 2020	Sep 2020
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	105,739,972	104,071,087
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(3,107,708)	(2,743,011)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(354,954)	(194,585)
7	Total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	102,277,310	101,133,491
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus untuk memenuhi persyaratan tertentu	940,098	527,150
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	769,466	993,445
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total eksposur transaksi derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	1,709,564	1,520,595
Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	9,292,848	5,876,534
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	9,292,848	5,876,534
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	88,094,092	85,208,673
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(71,827,974)	(69,946,777)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(117,350)	(32,951)
22	Total eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	16,148,769	15,228,944
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal inti	18,910,895	18,872,082
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	129,428,490	123,759,564
Rasio Pengungkit (Leverage)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14.61%	15.25%
25a	Nilai rasio pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14.61%	15.25%
26	Nilai minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A

Pengungkapan nilai rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	8,571,478	6,143,292
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	9,292,848	5,876,534
30	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	128,707,120	124,026,322
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	128,707,120	124,026,322
31	Nilai rasio pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	14.69%	15.22%
31a	Nilai rasio pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	14.69%	15.22%

Catatan :

Perhitungan rasio pengungkit mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

20. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					31 Desember 2019				
		Tagihan bersih berdasarkan Wilayah					Tagihan bersih berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
	Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)		Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	34,156,166	-	-	-	34,156,166	26,886,578	-	-	-	26,886,578
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9,216,824	-	-	-	9,216,824	7,052,099	-	-	-	7,052,099
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	17,701,195	9,880	49,581	-	17,760,656	12,797,304	9,509	76,493	7,675	12,890,981
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	376,122	-	4,595	502	381,219	293,203	-	10,505	651	304,359
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,485,655	183,544	320,583	181,359	4,171,141	4,483,368	182,981	288,774	187,664	5,142,787
9	Tagihan kepada Korporasi	42,282,815	3,438,868	3,957,198	694,791	50,373,672	51,929,143	3,361,893	6,126,308	936,090	62,353,434
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	528,650	75,510	159,535	38,572	802,267	371,689	108,583	251,245	85,626	817,143
11	Aset Lainnya	4,633,201	113,453	114,157	16,570	4,877,381	5,056,346	111,829	93,127	29,611	5,290,913
	Total	112,380,628	3,821,255	4,605,649	931,794	121,739,326	108,869,730	3,774,795	6,846,452	1,247,317	120,738,294

21. Risiko kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020						31 Desember 2019					
		Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu						Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
		≤ 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total	≤ 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	17,502,961	5,872,592	5,323,358	1,205,116	4,252,139	34,156,166	5,288,795	10,746,383	1,903,769	1,603,843	7,343,788	26,886,578
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7,709,580	1,062,348	-	444,896	-	9,216,824	6,783,088	269,011	-	-	-	7,052,099
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	13,031,766	835,475	80,530	72,146	3,740,739	17,760,656	9,609,633	898,694	66,745	54,774	2,261,135	12,890,981
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,661	24,010	27,945	327,603	-	381,219	370	21,185	20,558	262,246	-	304,359
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,317,337	1,107,146	1,145,796	600,862	-	4,171,141	2,813,554	1,061,600	710,415	557,218	-	5,142,787
9	Tagihan kepada Korporasi	42,977,349	5,185,676	2,079,456	131,191	-	50,373,672	59,208,077	2,747,267	158,845	239,245	-	62,353,434
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	650,028	67,193	67,126	17,920	-	802,267	710,202	92,932	3,520	10,489	-	817,143
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	4,877,381	4,877,381	-	-	-	-	5,290,913	5,290,913
	Total	83,190,682	14,154,440	8,724,211	2,799,734	12,870,259	121,739,326	84,413,719	15,837,072	2,863,852	2,727,815	14,895,836	120,738,294

22. Risiko kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiun	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	31 Desember 2020											
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	11,757	612,039	2,604	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286,737	-	-
3	Industri pengolahan	-	2,164,920	-	-	-	-	-	107,576	26,003,096	239,713	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-	-	5,241	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	4,593,764	-	-	-	-	-	52,180	836,546	5,882	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	550,207	8,081,207	427,687	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	714,401	-	-	-	-	-	61,739	5,494,620	47,422	-
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-	-	12,586	69,509	9,014	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5,429,804	1,743,739	-	17,760,656	-	-	-	-	-	2,334,825	-
12	Real estat	-	-	-	-	-	-	-	29,583	3,329,044	37,433	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	28,726,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	20,645	2,325,284	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	6,496	-	-	1,854	-	1,048	-
23	Lainnya	-	-	-	-	374,723	-	-	3,317,773	765	31,464	4,877,381
	Total	34,156,166	9,216,824	-	17,760,656	381,219	-	-	4,171,141	50,373,672	802,267	4,877,381

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiun	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	31 Desember 2019											
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	8,916	1,361,586	1,783	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	3,671	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2,421,793	-	-	-	-	-	-	1,831,572	374	-
4	Industri pengolahan	-	2,337,844	-	-	-	-	-	88,858	31,216,044	469,322	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	-	-	3,872	299	-	-
6	Konstruksi	-	1,518,017	-	-	-	-	-	44,212	3,462,170	9,510	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-	-	-	511,111	11,302,065	211,406	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-	-	7,224	96,661	31,713	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	671,888	-	-	-	-	-	44,549	4,283,006	18,603	-
10	Perantara keuangan	3,047,388	102,556	-	12,890,981	-	-	-	-	5,352,439	-	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	25,026	3,267,793	55,213	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	23,839,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	10,577	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-	-	3,457	16,623	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	6,413	146,710	1,231	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	22,507	-	-	413	-	17	-
20	Lainnya	-	-	-	-	281,852	-	-	4,395,064	5,889	17,971	5,290,913
	Total	26,886,578	7,052,098	-	12,890,981	304,359	-	-	5,142,786	62,353,434	817,143	5,290,913

23. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020				
		Wilayah				Total
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	
	Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	95,815,624	3,772,229	4,829,467	1,048,370	105,465,689
	a. belum jatuh tempo	10,653,664	932,786	2,298,803	286,217	14,171,470
	b. telah jatuh tempo	1,406,342	160,114	491,165	197,924	2,255,545
3	CKPN - Stage 1	262,770	20,177	23,721	36,829	343,497
4	CKPN - Stage 2	558,954	47,786	55,954	33,281	695,975
5	CKPN - Stage 3	1,440,388	85,005	354,973	172,471	2,052,837
6	Tagihan yang dihapus buku	480,045	31,384	16,174	25,626	553,229

No.	Keterangan	31 Desember 2019				
		Wilayah				Total
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	
	Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	101,010,806	3,605,106	6,897,327	1,254,581	112,767,819
	a. belum jatuh tempo					
	b. telah jatuh tempo					
3	CKPN Individual					
4	CKPN Kolektif					
5	Tagihan yang dihapus buku	176,439	126,619	67,639	15,130	385,827

25. Risiko Kredit - Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan***)	31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo awal CKPN*)	280,332	279,819	1,431,069
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	20,211	573,254	1,123,669
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-	(553,229)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan **)	75,381	(101,577)	96,129
	Saldo akhir CKPN	375,924	751,496	2,097,638

*) Setelah dikurangi dampak awal penerapan PSAK 71

**) Efek Diskonto, Selisih Kurs, dan transfer antar staging CKPN

***) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai termasuk CKPN untuk komitmen dan kontijensi dan aset-aset untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

26. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

(Dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020														Tanpa Peringkat	Total
No.	Kategori Laporan	Lembaga Peringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT Fitch Rating Indonesia PT ICRA Indonesia PT Peringkat Efek Indonesia	Peringkat Jangka Panjang						Peringkat Jangka Pendek						
			AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
			AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tagihan kepada Pemerintah				34.156.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.156.166
2	Tagihan kepada Emiten Sektor Publik		551.185	196	4.626.105	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839.338
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		169.594	15.299.674	726.218	962.234	30.089	14.774	4.961	-	-	-	-	553.112	17.760.656
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.219	381.219
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.171.141	4.171.141
9	Tagihan kepada Korporasi		2.054.266	263.841	1.243.267	507.067	1.670.560	179.683	-	-	-	-	-	44.654.988	50.373.673
10	Tagihan yang telah jatuh tempo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.267	802.267
11	Aset lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.877.381	4.877.381
	Total		2.775.045	15.563.711	6.595.590	35.825.467	1.700.649	194.457	4.961	-	-	-	-	59.079.446	121.735.326

(Dalam jutaan Rp)

31 Desember 2019														Tanpa Peringkat	Total
No.	Kategori Laporan	Lembaga Peringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT Fitch Rating Indonesia PT ICRA Indonesia PT Peringkat Efek Indonesia	Peringkat Jangka Panjang						Peringkat Jangka Pendek						
			AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
			AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tagihan kepada Pemerintah				26.886.578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.886.578
2	Tagihan kepada Emiten Sektor Publik		945.178	-	1.190.283	3.365.813	-	-	-	-	-	-	-	1.550.825	7.052.099
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		362.634	11.236.724	266.175	269.205	38.432	-	3.121	-	-	-	-	714.690	12.850.981
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.359	304.359
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.142.787	5.142.787
9	Tagihan kepada Korporasi		1.286.276	2.688.962	5.406.617	541.871	907.340	810.385	-	-	-	-	-	50.711.983	62.353.434
10	Tagihan yang telah jatuh tempo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817.143	817.143
11	Aset lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290.913	5.290.913
	Total		2.594.088	13.925.686	6.863.075	31.063.467	945.772	810.385	3.121	-	-	-	-	64.532.700	120.738.294

27. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020									ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Eksposur Neraca											
1	Tagihan kepada Pemerintah	24,837,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	551,381	-	-	7,418,971	-	-	-	-	3,819,762	305,581
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	14,886,515	-	-	419,208	-	-	1,444	-	3,189,073	255,126
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	189,808	118,478	72,933	-	-	-	-	-	93,108	7,449
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	4,000,555	-	-	-	3,000,416	240,033
9	Tagihan kepada Korporasi	-	2,006,243	-	-	1,237,460	-	39,584,507	179,683	-	40,874,011	3,269,921
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	4,394	797,461	-	1,200,586	96,047
11	Aset Lainnya	627,207	-	-	-	-	-	4,108,025	142,149	-	4,321,248	345,700
	Total Eksposur Neraca	25,465,173	17,633,947	118,478	72,933	9,075,639	4,000,555	43,696,926	1,120,737	-	56,498,204	4,519,856
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif											
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	1,246,472	-	-	-	-	623,236	49,859
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	950,723	-	-	264,142	-	-	-	-	322,216	25,777
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	3,504	-	-	-	2,628	210
9	Tagihan kepada Korporasi	-	310,523	-	-	-	-	5,270,673	-	-	5,332,778	426,622
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	412	-	619	50
	Total Eksposur Rekening Administratif	-	1,261,246	-	-	1,510,614	3,504	5,270,673	412	-	6,281,477	502,518
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)											
1	Tagihan kepada Pemerintah	9,318,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	225,218	-	-	1,013,406	-	-	-	-	551,747	44,140
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	1,343	-	-	5,808	-	438,437	-	-	441,610	35,329
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	9,318,200	226,561	-	-	1,019,214	-	438,437	-	-	993,357	79,469

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019											ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
A	Eksposur Neraca														
1	Tagihan kepada Pemerintah	26,382,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	945,179	-	-	-	-	5,712,475	-	-	-	-	-	3,045,273	243,622
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	10,167,980	-	-	-	-	334,800	-	-	3,121	-	-	2,205,678	176,454
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	164,226	87,412	52,721	-	-	-	-	-	-	-	-	73,151	5,852
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	4,983,353	-	-	-	-	3,737,515	299,001
9	Tagihan kepada Korporasi	-	3,545,151	-	-	-	-	5,401,975	-	45,062,586	810,385	-	-	49,688,181	3,975,054
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,131	805,620	-	-	1,219,561	97,565
11	Aset Lainnya	696,281	-	-	-	-	-	-	-	4,452,352	142,280	-	-	4,665,772	373,262
	Total Eksposur Neraca	27,078,860	14,822,536	87,412	52,721	-	-	11,449,250	4,983,353	49,526,069	1,761,406	-	-	64,635,130	5,170,810
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif														
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	394,445	-	-	-	-	-	197,223	15,778
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1,128,603	-	-	-	-	234,661	-	-	-	-	-	343,051	27,444
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	1,548	-	-	-	-	1,161	93
9	Tagihan kepada Korporasi	-	303,020	-	-	-	-	1,688	-	5,273,886	-	-	-	5,335,334	426,827
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-	-	588	47
	Total Eksposur Rekening Administratif	-	1,431,623	-	-	-	-	630,794	1,548	5,273,886	392	-	-	5,877,357	470,189
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)														
1	Tagihan kepada Pemerintah	503,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Intern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	664,924	-	-	-	-	332,263	-	24,628	-	-	-	323,744	25,900
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	127,067	-	-	-	-	2,954	-	345,633	-	-	-	372,523	29,802
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	503,999	791,991	-	-	-	-	335,217	-	370,261	-	-	-	696,268	55,701

28. Risiko kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					Bagian Yg Tidak Dijamin (8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
		Tagihan Bersih (3)	Bagian Yang Dijamin Dengan			Lainnya (7)	
			Agunan (4)	Garansi (5)	Asuransi Kredit (6)		
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	24,837,966	-	-	-	-	24,837,966
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7,970,352	-	-	-	-	7,970,352
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	15,307,167	-	-	-	-	15,307,167
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	381,219	-	-	-	-	381,219
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4,167,637	167,082	-	-	-	4,000,555
9	Tagihan kepada Korporasi	44,346,888	1,338,996	-	-	-	43,007,892
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	801,855	-	-	-	-	801,855
11	Aset Lainnya	4,877,381	-	-	-	-	4,877,381
	Total Eksposur Neraca	102,690,465	1,506,078	-	-	-	101,184,387
B	Eksposur Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1,246,472	-	-	-	-	1,246,472
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,214,865	-	-	-	-	1,214,865
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,504	-	-	-	-	3,504
9	Tagihan kepada Korporasi	5,581,196	-	-	-	-	5,581,196
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	412	-	-	-	-	412
	Total Eksposur Rekening Administratif	8,046,449	-	-	-	-	8,046,449
C	Eksposur Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan kepada Pemerintah	9,318,200	-	-	-	-	9,318,200
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,238,624	-	-	-	-	1,238,624
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	445,588	-	-	-	-	445,588
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	11,002,412	-	-	-	-	11,002,412
	Total (A+B+C)	121,739,326	1,506,078	-	-	-	120,233,248

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					Bagian Yg Tidak Dijamin (8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
		Tagihan Bersih (3)	Bagian Yang Dijamin Dengan			Lainnya (7)	
			Agunan (4)	Garansi (5)	Asuransi Kredit (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	26,382,579	-	-	-	-	26,382,579
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6,657,654	-	-	-	-	6,657,654
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	10,505,902	-	-	-	-	10,505,902
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	304,359	-	-	-	-	304,359
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5,141,239	157,886	-	-	-	4,983,353
9	Tagihan kepada Korporasi	56,299,186	1,479,088	-	-	-	54,820,098
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	816,751	-	-	-	-	816,751
11	Aset Lainnya	5,290,913	-	-	-	-	5,290,913
	Total Eksposur Neraca	111,398,583	1,636,974	-	-	-	109,761,609
B	Eksposur Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	394,445	-	-	-	-	394,445
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,363,264	-	-	-	-	1,363,264
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,548	-	-	-	-	1,548
9	Tagihan kepada Korporasi	5,578,595	-	-	-	-	5,578,595
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	392	-	-	-	-	392
	Total Eksposur Rekening Administratif	7,338,244	-	-	-	-	7,338,244
C	Eksposur Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan kepada Pemerintah	503,999	-	-	-	-	503,999
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,021,815	-	-	-	-	1,021,815
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	475,653	-	-	-	-	475,653
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	2,001,467	-	-	-	-	2,001,467
	Total (A+B+C)	120,738,294	1,636,974	-	-	-	119,101,320

29. Risiko kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah						
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	24,837,966	-	-	26,382,579	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7,970,352	3,819,762	3,819,762	6,657,654	3,045,273	3,045,273
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank						
	a. Tagihan Jangka Pendek	14,899,155	2,985,067	2,985,067	10,180,556	2,043,005	2,043,005
	b. Tagihan Jangka Panjang	408,012	204,006	204,006	325,346	162,673	162,673
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	381,219	93,108	93,108	304,359	73,151	73,151
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4,167,637	3,125,728	3,000,416	5,141,239	3,855,929	3,737,515
9	Tagihan kepada Korporasi	44,346,888	42,213,006	40,874,011	56,299,186	51,167,270	49,688,182
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	4,394	4,394	4,394	11,131	11,131	11,131
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	797,461	1,196,192	1,196,192	805,620	1,208,429	1,208,429
11	Aset Lainnya						
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	627,207	-	-	696,281	-	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	-	-	-	-	-	-
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	-	-	-	-	-	-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-	-	-	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	570,616	-	570,616	716,157	-	716,157
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYOA)	142,149	-	213,223	142,280	-	213,420
	e. Antar kantor neto	-	-	-	-	-	-
	f. Lainnya	3,537,409	-	3,537,409	3,736,195	-	3,736,195
Total		102,690,465	53,641,263	56,498,204	111,398,583	61,566,861	64,635,131

2. Eksposur Kewajiban Komitmen / Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah						
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	-	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1,246,472	623,236	623,236	394,445	197,223	197,223
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank						
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	27,765	5,553	5,553
	b. Tagihan Jangka Panjang	1,214,865	322,216	322,216	1,335,499	337,498	337,498
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,504	2,628	2,628	1,548	1,548	1,548
9	Tagihan kepada Korporasi	5,581,196	5,332,778	5,332,778	5,578,595	5,335,335	5,335,335
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	412	619	619	392	588	588
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
Total		8,046,449	6,281,477	6,281,477	7,338,244	5,877,745	5,877,745

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah						
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	9,292,848	-	-	464,945	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank						
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		9,292,848	-	-	464,945	-	-

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)

Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

5. Eksposur Sekuritisasi

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

6. Eksposur Derivatif

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah						
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	25,352	-	-	39,054	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank						
	a. Tagihan Jangka Pendek	47,993	9,599	9,599	72,005	15,706	15,706
	b. Tagihan Jangka Panjang	1,190,631	542,148	542,148	949,810	308,038	308,038
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	445,588	441,610	441,610	475,653	372,523	372,523
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)	-	218,015	218,015	-	209,054	209,054
Total		1,709,564	1,211,372	1,211,372	1,536,522	905,321	905,321

7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

(Dalam Jutaan Rupiah)

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	63,991,053	71,418,197
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT:			
Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	(11,963)	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	63,979,090	71,418,197
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	(11,963)	-

30. Risiko Kredit - Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

		31 Desember 2020					
		Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	671,498	549,618		1.4	1,709,564	993,356
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
6	Total						993,356

31. Risiko Kredit - Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)

		31 Desember 2020	
		Tagihan Bersih	ATMR
	Total portfolios berdasarkan Advanced CVA capital charge	N/A	N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
2	(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
3	Semua Portfolio sesuai Standardised CVA Capital Charge	1,709,521	218,015
4	Total sesuai CVA Capital Charge	1,709,521	218,015

32. Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

		31 Desember 2020								
	Bobot Risiko	0%	10%	20%	25%	50%	75%	100%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
Indonesia										
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral		18,108	-	-	-	-	-	-	-	25,352
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain		-	-	160,870	-	723,861	-	-	-	1,238,623
Tagihan kepada perusahaan sekuritas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi		-	-	959	-	4,148	-	313,169	-	445,588
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		18,108	-	161,829	-	728,009	-	313,169	-	1,709,564

33. Risiko Kredit - Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Bank tidak memiliki eksposur tagihan bersih derivatif kredit

34. Eksposur Sekuritisasi- Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

Bank tidak mempunyai eksposur sekuritisasi pada laporan banking book dan trading book.

35. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)

Bank tidak bertindak sebagai originator, sponsor maupun sebagai investor eksposur sekuritisasi.

36. Risiko kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)

Bank tidak bertindak sebagai originator, sponsor maupun sebagai investor eksposur sekuritisasi.

37. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor) (SEC3)

Bank tidak bertindak sebagai originator maupun sebagai sponsor eksposur sekuritisasi.

38. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)

Bank tidak bertindak sebagai Investor eksposur sekuritisasi.

39. Risiko Pasar - Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(Dalam Jutaan Rp)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Individual		Individual	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik			-	-
	b. Risiko Umum	90,060	1,125,750	150,271	1,878,388
2	Risiko Nilai Tukar	48,583	607,288	101,326	1,266,575
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
5	Risiko Option	-	-	-	-
TOTAL		138,643	1,733,038	251,597	3,144,963

* Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

40. IRRBB - Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Dalam penerapan Manajemen Risiko IRRBB, Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih.

Dalam hal pengendalian Risiko, Bank menetapkan Risk Appetite dan Risk Tolerance atas pengukuran IRRBB berdasarkan skenario stress. HBID menggunakan data historis dan asumsi hipotetis dalam menentukan Risk Appetite dan Risk Tolerance. Hasil pengukuran IRRBB akan dibahas dan di monitor dalam rapat ALCO dan RMC.

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB diterapkan oleh HBID sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, strategi dan kompleksitas usaha Bank yang dimana meliputi Pengawasan Aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris; Penetapan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Limit Risiko; Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; Sistem Pengendalian Intern.

Perhitungan IRRBB dilakukan setiap triwulanan sesuai dengan arahan OJK.

Dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB, Bank menggunakan 2 metode:

- a). pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (EVE) adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
- b). pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (NII) adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earnings) Bank.

Dalam perhitungan IRRBB dengan metode EVE, HBID menerapkan skenario shock suku bunga yang mencerminkan profil risiko bank, mengacu kepada 6 standard skenario seperti yang diwajibkan oleh OJK. Dalam perhitungan IRRBB dengan metode NII, HBID menerapkan volatilitas kenaikan/penurunan suku bunga 200bps atas Neraca statis bank.

Bank menggunakan asumsi permodelan yang sesuai dengan metode yang terdapat dalam Surat Edaran OJK untuk perhitungan EVE sensitivity. Sedangkan asumsi permodelan yang digunakan dalam perhitungan NII sensitivity, Bank menggunakan internal model dan hal ini sesuai dengan Surat Edaran OJK.

Pada saat ini HBID tidak melakukan lindung nilai terhadap IRRBB. Asumsi utama permodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII,:

- a) margin komersial dan spread components lainnya dikeluarkan dalam perhitungan dengan menggunakan metode EVE. Bunga yang diperhitungkan adalah suku bunga berdasarkan Risk Free.
- b) Bank menggunakan data historis selama satu tahun terakhir untuk melihat frekuensi perubahan bunga (repricing tenor) atas produk NMD yang memiliki bunga. Sedangkan untuk NMD tanpa suku bunga, bank menggunakan theoretical tenor berdasarkan Risk Appetite Bank. Setelah itu, Bank akan mempertimbangkan kemampuan Balance Sheet Management (BSM) untuk melakukan hedging terhadap NMD tersebut. Nilai terakhir yang digunakan sebagai repricing maturities adalah setelah mempertimbangkan unsur kemampuan BSM dalam melakukan hedging terhadap interest rate risk.
- c) Saat ini Bank tidak mempertimbangkan prepayment rate dan early withdrawal rate, hal ini dikarenakan eksposur terhadap prepayment rate dan early withdrawal tidak material.
- d) Bank tidak memiliki asumsi opsi perilaku yang dikeluarkan dalam perhitungan EVE dan NII Sensitivity.
- e) Mata uang yang signifikan yang berlaku pada HBID adalah Rupiah dan USD. Bank menggunakan metode standar sesuai dengan SE OJK dalam melakukan stress skenario dan agregasi dampak dari mata uang yang signifikan terhadap stress skenario.

Pelaporan EVE dan NII Sensitivity dengan menggunakan posisi triwulanan dengan menggunakan metode standar yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan metodologi perhitungan bank per bulan Desember 2020, Δ EVE terhadap Modal Tier 1 berada pada 8.75% (Low) dan Δ NII terhadap Proyeksi Pendapatan berada pada 10.66% (Low), yang keduanya menunjukkan tingkat sensitivitas yang rendah. Tidak terdapat variasi yang signifikan pada tingkat IRRBB yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelum nya di bulan September 2020.

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga yang diterapkan untuk NMD adalah satu tahun untuk mata uang Rupiah, dimana berlaku untuk produk NMD korporasi tanpa suku bunga dana NMD ritel. Sedangkan untuk NMD mata uang USD, rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga adalah tiga bulan.

415. IRRBB - Laporan Perhitungan IRRBB

Periode	31 Desember 2020			
	Δ EVE		Δ NII	
	T	T-1	T	T-1
<i>Parallel up</i>	1,450,216	1,497,378	(452,253)	(358,485)
<i>Parallel down</i>	(1,660,131)	(1,716,854)	451,646	300,336
<i>Steepener</i>	(200,201)	(199,359)		
<i>Flattener</i>	521,667	530,083		
<i>Short rate up</i>	1,064,295	1,092,671		
<i>Short rate down</i>	(1,137,574)	(1,168,596)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1,660,131	1,716,854	452,253	358,485
Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	18,970,464	18,872,082	4,242,716	3,951,927
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk ΔNII)	8.75%	9.10%	10.66%	9.07%

No	Komponen	INDIVIDUAL			
		Triwulan 4 2020		Triwulan 3 2020	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		59		62
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)					
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		36,997,022		33,739,328
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)					
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	588,897	29,445	651,437	32,572
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	20,735,865	2,073,586	21,425,235	2,142,524
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
	a. Simpanan operasional	21,572,120	4,945,793	20,870,266	4,772,283
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	26,349,016	15,139,514	22,439,628	13,476,422
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)	-	-	-	-
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)				
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:				
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	124,922	124,922	245,482	245,482
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	8,708,623	870,470	6,091,534	608,879
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	101,038,153	297,088	100,125,561	314,535
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		23,480,818		21,592,695
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)					
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending		-		-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)	24,611,952	18,961,958	24,356,372	17,064,778
10	Arus kas masuk lainnya	358	358	-	-
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)	24,612,310	18,962,316	24,356,372	17,064,778
			TOTAL ADJUSTED VALUE¹		TOTAL ADJUSTED VALUE¹
12	TOTAL HQLA		36,997,022		33,739,328
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		5,870,205		5,398,174
14	LCR (%)		630,25%		625,01%

Keterangan:

¹ Adjusted value dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Analisis

Tingkat LCR pada triwulan keempat 2020 meningkat dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020 sebesar 5,24%. Hal ini disebabkan peningkatan rata-rata HQLA sebesar 9,66% yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Total Arus Kas Keluar Bersih sebesar 8,74%.

Kenaikan rata-rata HQLA terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata saldo Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020. Di sisi lain, kenaikan rata-rata Total Arus Kas Keluar Bersih sejalan dengan kenaikan arus kas keluar yang terutama berasal dari kenaikan rata-rata pendanaan nasabah korporasi dibandingkan kuartal ketiga 2020. Penurunan Arus Kas Masuk tidak memberikan dampak dikarenakan telah melebihi ambang batas atas arus kas masuk yang dapat diperhitungkan, yaitu 75% dari Total Arus Kas Keluar.

Komponen HQLA Bank terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia. Sedangkan komponen utama dari Arus Kas Keluar Bersih adalah dana pihak ketiga. Sumber utama pendanaan Bank adalah dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-	37,043	-	-	37,043
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	108,777	-	-	108,777	-	5,381	-	131,906
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	2,737,834	2,471,649	12,166	987,624	4,193,800	2,770,401	1,496,340	46,759	1,095,454
32	Rekening Administratif		61,975,950	11,936,264	11,296,459	618,307	67,036,021	7,486,435	13,571,636	779,337
33	Total RSF					39,582,027				40,806,922
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					167.51%				164.89%

Analisis

Persentase NSFR untuk kuartal keempat tahun 2020 adalah 164,89%, mengalami penurunan sebesar 2,62% dibandingkan kuartal ketiga 2020. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan nilai tertimbang komponen kebutuhan pendanaan stabil (RSF) sebesar 3,09% melebihi kenaikan nilai tertimbang komponen ketersediaan pendanaan stabil (ASF) yang sebesar 1,48%.

Kenaikan nilai tertimbang komponen ASF terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah korporasi terutama dalam bentuk deposito dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan kenaikan nilai tertimbang komponen RSF disebabkan oleh kenaikan pinjaman kepada lembaga keuangan dan surat berharga.

Persentase NSFR Bank berada di atas ketentuan minimum sebesar 100% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

44. Risiko Likuiditas - Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2020				
	Aset Terikat (Encumbered)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (unencumbered)	Total
Kas	-	-	627,207	627,207
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	5,404,451	5,404,451
Surat berharga yang dimiliki	-	-	19,078,540	19,078,540
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	9,292,848	9,292,848
TOTAL	-	-	34,403,047	34,403,047

Analisis Kualitatif

- Aset terikat (encumbered assets) adalah aset bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. Encumbered assets tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.
- Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi kualifikasi sebagai High Quality Liquid Assets (HQLA) sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.
- Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia, namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang kewajiban pemenuhan LCR bagi Bank Umum.
- Per 31 Desember 2020, Bank tidak memiliki posisi HQLA yang dikategorikan sebagai aset terikat (encumbered).

45. Risiko Operasional - Perhitungan Risiko Operasional

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2020			31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	6,423,205	963,481	12,043,510	4,578,029	686,704	8,583,805
Total		6,423,205	963,481	12,043,510	4,578,029	686,704	8,583,805

- 46. Tata Kelola - Kebijakan Remunerasi
- 47. Tata Kelola - Laporan Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku
- 48. Tata Kelola - Remunerasi yang Bersifat Variabel
- 49. Tata Kelola - Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

PENGUNGKAPAN REMUNERASI 2020

Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Laporan Tahunan halaman 162.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris Independen atau Pejabat Eksekutif.

Penyusunan kebijakan Remunerasi

Di HSBC, strategi remunerasi kami dirancang untuk membantu menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang terbaik, terlepas dari jenis kelamin, etnis, usia, kondisi fisik, atau faktor lain yang tidak terkait dengan kinerja atau pengalaman. Dengan strategi ini Bank menghargai orang-orang yang berkomitmen terhadap kinerja jangka panjang yang berkelanjutan demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan kami. Remunerasi karyawan ditinjau setiap tahun selama proses 'on-cycle', yang juga dikenal sebagai Annual Pay Review, termasuk review yang dilakukan untuk Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Aktivitas yang berdampak pada remunerasi di luar proses ini dikenal sebagai 'off-cycle'.

Prinsip-Prinsip Remunerasi dan Pendekatan di Tahun 2020

1. Penyelarasan Kinerja di semua tingkatan

- Kami menilai kinerja Bank, bisnis dan individu, dengan mempertimbangkan 'apa' yang telah dicapai dan 'bagaimana' cara mencapainya.
- 'Bagaimana' membantu memastikan bahwa kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang dan mempertimbangkan keselarasan dengan nilai-nilai HSBC dan kepatuhan terhadap standar risiko/kepatuhan

2. Menggunakan informasi dari praktik di pasar dan posisi pasar

- Diinformasikan, tetapi tidak didorong oleh, posisi dan praktik pasar. Tolok ukur pasar, bersumber dari spesialis yang independen yang memberikan indikasi kisaran tingkat gaji dan tunjangan karyawan yang diberikan oleh pesaing kami
- Menargetkan tingkat gaji untuk karyawan sesuai dengan kisaran pasar tergantung pada kinerja individu serta relativitas dengan posisi yang setara. Posisi individu dalam kisaran pasar ini juga akan bervariasi bergantung pada kinerja mereka di tahun tertentu
- Tolok ukur harus dilakukan dengan cara yang konsisten sesuai dengan persyaratan peraturan

3. Kepatuhan pada peraturan-peraturan yang berlaku

- Patuh pada peraturan-peraturan dan memastikan dijalankan dengan standar yang tinggi baik secara Grup maupun di Indonesia.
- Sebagai entitas lokal, OJK merupakan regulator utama bagi Bank.

Kajian Remunerasi secara Independen

Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC) mengevaluasi remunerasi karyawan secara agregat, remunerasi setiap individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan.

Lingkup dan implementasi kebijakan remunerasi 2020

Kebijakan remunerasi berlaku untuk semua karyawan di seluruh unit bisnis dan fungsi; dan kami memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara adil, tepat, dan tidak bias.

Remunerasi Terkait Risiko

Bank telah menerapkan penyelarasan risiko dan reward, serta menanamkan perilaku dan nilai-nilai yang diharapkan oleh HSBC melalui sejumlah kebijakan dan program penghargaan, sebagai berikut:

- Kewajiban menyertakan sasaran risiko di dalam scorecard semua karyawan.
- Kerangka Pengakuan dan Perilaku Karyawan. Di dalam kerangka kerja ini, manajer dapat membuat penyesuaian positif atau negatif untuk variabel gaji (di samping setiap perubahan tahun ke tahun yang normal terkait dengan kinerja) untuk mencerminkan perilaku.
- At Our Best Recognition (AOBR) memungkinkan sesama karyawan untuk mengenali perilaku positif, mendorong pemahaman bersama tentang nilai-nilai HSBC dalam praktiknya. Pada tahun 2020, kami menjalankan 'Spotlight on Our People' melalui AOBR untuk mengenali tindakan luar biasa karyawan kepada pelanggan, kepada sesama karyawan, dan komunitas selama pandemi COVID-19.
- Insiden dan peristiwa pelanggaran yang dilaporkan diidentifikasi dan ditinjau sebagai bagian dari kepatuhan dan dilaporkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Material Risk Takers (MRTs) 2020 diidentifikasi dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan regulasi di mana sebagian variable remunerasi akan ditangguhkan selama 3 tahun.
- Malus dan Clawback dari variabel remunerasi yang ditangguhkan dan belum jatuh tempo berlaku untuk staf yang diidentifikasi dan MRTs diperbolehkan untuk mengembalikan penghargaan yang telah jatuh tempo dan sudah dibayarkan.

Pengukuran Kinerja

Fokus pengelolaan kinerja Bank secara keseluruhan sedang ditransformasikan dari cycle-based performance management menuju kultur Everyday Performance and Development (EPD) melalui percakapan rutin antara karyawan dan manajer. Semua karyawan mendapatkan penilaian perilaku - untuk memastikan mereka dinilai tidak hanya berdasarkan apa yang mereka capai, tetapi juga bagaimana mereka mencapainya.

Sasaran risiko wajib disertakan dalam penilaian kinerja untuk semua karyawan dan risiko tertentu serta tujuan kepatuhan disertakan dalam Scorecard bagi para Direktur.

Evaluasi kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan rekomendasi dari Presiden Direktur. Hasil dari evaluasi kinerja akan menentukan remunerasi dan nominasi Direksi tertentu, dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham pada RUPS.

Penyesuaian remunerasi sehubungan dengan kinerja dan risiko

Sejalan dengan penerapan remunerasi berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015, tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, Bank telah menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Material Risk Takers (MRTs), porsi remunerasi variabel mereka akan ditangguhkan dari 40% jika total kompensasi lebih besar dari jumlah setara dengan GBP 500.000 atau remunerasi variabel lebih dari 33% dari total kompensasi.
- b. Untuk pegawai yang tidak termasuk MRTs, sebagian dari remunerasi variabel mereka akan ditunda mulai dari 10% jika total penghargaan mereka melebihi jumlah yang setara dengan USD75.000, diberikan dalam waktu 3 tahun
- c. Malus dan Clawback berlaku untuk semua penghargaan yang dibuat untuk Staf yang Diidentifikasi dan "Material Risk Takers" (MRTs).

Konsultan Eksternal

Bank telah menjalin kerja sama dengan Willis Towers Watson untuk mendapatkan data remunerasi dari industri perbankan berdasarkan dari peer group yang kami pilih, termasuk kompensasi tetap dan variabel dan juga tunjangan posisi.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket kebijakan yang diperoleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- Remunerasi: Gaji, bonus dan tunjangan tetap.
- Fasilitas lainnya: kendaraan perusahaan dan biaya pemeliharannya, penggantian biaya pengobatan, medical check-up, keanggotaan klub, dan lain-lain.

Pengungkapan paket kebijakan remunerasi di atas ditetapkan dalam RUPS.

Rincian Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natural)	7	64.333	3*	8.212
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya)	7	10.459	3*	241
TOTAL	7	74.792	3*	8.453

* Jumlah Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi

Jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris Bank yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	7	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	3*
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang terdiri dari bonus dan insentif diberikan untuk mendorong dan menghargai kinerja berdasarkan ukuran finansial dan non-finansial yang konsisten dengan strategi jangka menengah dan panjang, kepentingan pemegang saham, dan kepatuhan pada nilai-nilai HSBC. Penghargaan bervariasi sesuai dengan pencapaian kinerja dan Bank memiliki keleluasaan penuh untuk menilai sejauh mana kinerja telah dicapai.

Penghargaan dapat berbentuk uang tunai dan/atau saham. Sebagian dari penghargaan tahunan dapat ditangguhkan dan diberikan selama tiga sampai lima tahun.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
TOTAL	7	11.189	3*	-	3.471	154.999

* Jumlah Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi

Jabatan yang menjadi Material Risk Takers 2020

Posisi Material Risk Taker yang diidentifikasi pada tahun 2020 berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif terdiri dari 6 (enam) individu, sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
2. Direktur Manajemen Risiko
3. Head of Global Market and HSS
4. Wealth and Personal Banking Director
5. Commercial Banking Director
6. Global Banking Director

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	123 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio honorarium Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,04 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	0,9 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank

Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan Bank	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
TOTAL	-	-	-	-	1	700

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan 2020

Terdapat 252 pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan total uang pesangon yang dibayarkan sejumlah Rp60.292 juta sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	11
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	18
Di bawah Rp500 juta	223
TOTAL	252

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

	2020	2019
Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (dalam Jutaan Rupiah)	9.767	12.376

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun untuk MRT

		2020	
A. Remunerasi yang bersifat Tetap (Jutaan Rupiah)		Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai		35.225	-
2. Saham atau instrumen berbasis saham		-	-
B. Remunerasi yang bersifat Variabel (Jutaan Rupiah)		Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai		8.541	2.889
2. Saham atau instrumen berbasis saham		4.334	3.357

Informasi kuantitatif mengenai Remunerasi Variabel untuk MRT

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Penyesuaian Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (Jutaan Rupiah)	4.833	-	-	-
2. Saham atau instrumen berbasis saham	6.571	-	-	-
Total (dalam Jutaan Rupiah)	11.404	-	-	-